



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Kabupaten Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2019, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 27 Agustus 2019 dalam Register Nomor [REDACTED] telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinannya dilangsungkan di Gereja Santo Pius X Bengkayang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang oleh Imam Katolik bernama P. Sigit Tri Hartono. Pr tertanggal 11 Juli 2003;
2. Bahwa perkawinan tersebut kemudian dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tertanggal 10 Juni 2008;
3. Bahwa selama perkawinan, antara Pengugat dan Tergugat mendapat 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2007 dan anak kedua bernama ANAK II yang lahir pada tanggal 23 Juli 2012;
4. Bahwa awal Bulan Januari 2011, Pengugat menetap di Kota Pontianak, karena bekerja sebagai PNS di DINAS di Pemerintah Propinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat baru 1 (satu) orang, sedangkan anak ke-2 lahir di Pontianak. Dan selama Penggugat menetap di Pontianak, ke-2 anak Penggugat dan Tergugat mengikuti Penggugat menetap di Pontianak;

5. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan akhir Tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan normal layaknya suami istri. Namun setelah itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dimulai awal Januari 2014 yang disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Tuduhan tersebut sangat tidak beralasan, karena Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan perselingkuhan;
7. Bahwa sejak Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat datang terakhir kali menemui Penggugat pertengahan Bulan Februari 2014. Dan kedatangan Tergugat tersebut hanya memarahi Penggugat dengan menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Setelah itu sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
8. Bahwa sejak pertemuan terakhir kali pada pertengahan Bulan Februari 2014 tersebut, setiap ditelepon Penggugat, Tergugat jarang mengangkat (menerima) telepon. Walaupun diangkat, Tergugat selalu marah-marah dengan tetap menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan. Dan saat Penggugat meminta bukti perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat, Tergugat sampai saat sekarang ini tidak dapat membuktikannya;
9. Bahwa setiap Penggugat pulang ke Bengkayang untuk menemui Tergugat membicarakan masalah kelanjutan hubungan perkawinan mereka, Tergugat selalu tidak ada di rumah, sehingga Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
10. Bahwa sejak Bulan Januari 2014 sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Disamping itu juga Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anaknya baik sandang maupun pangan, sehingga yang membiayai semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2014 sampai gugatan ini diajukan adalah Penggugat sendiri;
11. Bahwa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor [REDACTED]



berusaha untuk mendamaikan kedua pihak. Namun setiap diadakannya pertemuan untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu tidak pernah hadir;

12. Bahwa dengan cukup lamanya ketidakharminisan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan. Dengan keadaan yang demikian, untuk dapat bersatu dalam satu keluarga yang bahagia sudah tidak mungkin bisa dicapai lagi;
13. Bahwa mengingat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada DINAS Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, maka untuk melengkapi persyaratan perceraian, pada tanggal 22 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin melakukan perceraian terhadap Penggugat, telah mengeluarkan Izin Melakukan Perceraian Nomor: [REDACTED] yang isinya Penggugat berkeinginan untuk tetap bercerai karena tidak ada kecocokan dan kebersamaan selama 5 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila: Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksi petitum sebagaimana mestinya yang akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 38 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Register Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang supaya mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor [REDACTED], tanggal 27 Agustus 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Salikin, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp225.000,00
PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp6.000,00
Leges	: Rp3.000,00
Jumlah	: Rp351.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang

: (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)